

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam ajaran agama Islam terdapat beberapa sumber hukum yang menjadi pegangan atau landasan bagi pemeluk agama Islam (Muslim). Sumber Hukum pada ajaran Agama Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, menempati posisi sumber hukum yang tertinggi setelah Hadis, Ijma' dan Qiyas. Dalam hal ini juga karena Al-Qur'an dikatakan sebagai wangsit atau *kalāmullah* yang terjamin akan keaslian atau kemurniannya, serta terhindar dari intervensi oleh tangan Manusia (Jaya, 2020).

Sementara Eksistensi Al-Qur'an yang merupakan petunjuk yang hak bagi umat Islam, Al-Qur'an juga menjadi asas daripada syariat dan relatifitas intervensinya yang tidak bisa dihindari (Nurjanah, 2019). Dan Al-Qur'an sendiri diturunkan lewat perantara Malaikat Jibril dan dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang menjadi salah satu mukjizat terbesar. Nabi Muhammad Saw hadir menjadi penerang bagi Bangsa Arab yang dahulu dikatakan dalam sejarah dengan Zaman *Jahiliyyah* (Kebodohan), Serta untuk menyempurnakan Ahklak Manusia (Rima Khamila Wardani, Hartati, 2022). Adapun hadis, Menurut Septi Aji, fungsi utamanya terhadap Al-Qur'an pada mayoritasnya adalah bersifat operasional untuk penjelas atas Al-Qur'an.

Sementara hadis atau yang disebut dengan sunnah, juga mempunyai keterkaitan dengan Al-Qur'an yang sangat erat (Zahid, 2020). Dan menurut jumhur ulama kehadiran hadis itu sendiri dari segi statusnya juga menjadi Sumber daripada hukum bagi ajaran agama Islam setelah Al-Qur'an, yakni untuk mengenal akan kedudukan Nabi Saw dan sunnahnya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat (16) ayat 44, sebagai berikut:

Yang Artinya: “Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya memikirkan” (Q.S 16: 44).

Pengertian atau maksud dari Ayat tersebut bahwa Nabi Saw mengemban tugas baik berupa perkataan maupun perbuatan (Hadiyyin, Ikhwan A. 2013).

Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari kata *Qara'a* yang mempunyai atau memiliki arti bacaan. Namun dari aspek kehadirannya juga, Al-Qur'an selain menjadi sebagai landasan hukum, wajib untuk mempelajari akan ilmu-ilmu yang terdapat didalamnya yang menuntut sebuah kewajiban kita menjadi seorang Muslim. Yang menjadi tolak ukurnya adalah Ayat pertama "*Iqra*" tersebut adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah Swt. Juga Sebagaimana keterangan di dalam kitab *Ta'lim Al-Muta'allim* pasal menerangkan hakikat mencari Ilmu dan Keutamaannya, halaman 6-7 menjelaskan bahwa seorang Muslim wajib mencari ilmu yang menjadikan kita jatuh dalam keadaannya. Dalam arti jika kita seorang muslim yang diwajibkan untuk shalat, maka kita wajib untuk mencari ilmu tentang Sholat.

Dari keterangan tersebut, bahwa Al-Qur'an adalah dasar dari berbagai ilmu yang perlu kita ketahui apa saja yang menjadi kewajiban kita. Akan tetapi untuk memahami intervensinya, dan mempelajarinya adakalanya mengetahui hadis, Ijma', dan Qiyas-nya.

Untuk mempelajari Al-Qur'an Menurut Ikhwan Hadiyyin, terbagi menjadi beberapa 4 tingkatan/ bagian. Yang pertama, mempelajari membacanya dengan baik dan benar. Kedua, mempelajari ilmu tajwidnya hingga mempelajari *Qirā'ah*. Ketiga, mempelajari makna atau isi pokok yang terdapat di dalamnya. Dan Keempat, menghafalkannya.

Dalam hal ini juga dikatakan bahwasanya waktu yang tepat untuk mempelajari (mengaji) Al-Qur'an sejak usia 6 tahun dengan tujuan untuk menumbuhkan perkembangan anak terlebih dalam aspek Sosial Emosionalnya (Isnaeni & Suryadilaga, 2020). Dan sebagaimana yang telah disebutkan mengenai waktu yang baik untuk memulai belajar dalam kitab Sahih Bukhari, Bab Keutamaan Al-Qur'an, Hadis No. 5027 (Al-Bukhari, 2006).

Oleh karena itu, bagi seseorang yang telah menguasai dan memiliki banyak ilmu, terkhusus dalam bidang ilmu agama, hendaklah kita membantu untuk mengamalkan dan mengajarkan Al-Qur'an terhadap orang yang belum bisa membacanya. Atau dengan mengajarkan kepada Anak-anak yang berpotensi kelak menjadi generasi bangsa yang Islami serta mempunyai akhlak yang baik, sekaligus mencetak karakteristik kepribadiannya yang taat menjadi seorang muslim. Karena untuk menjadi seorang pengajar atau guru merupakan tanggung jawab yang berat, Karena mereka mendapati amanah atas orang tua yang menyerahkan anaknya untuk belajar (Sahlan, 2021). Adapun tugas menjadi seorang pengajar atau guru, harusnya benar-benar tertancap dalam diri untuk berpegang teguh pada surat 3 Ayat 164, sebagai berikut:

Yang Artinya: “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada Orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (Jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-kitab dan Al-hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (Kedatangan Rasul) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.

Selain keberadaan Al-Qur'an yang menjadi sumber pokok ajaran agama, serta wajib dalam mempelajarinya, dalam pengamalan seseorang yang didapatkan dari ayat-ayat Al-Qur'an sering kali menjadikannya sebagai salah satu cara dalam hal pengobatan atau ruqyah. Seperti dengan Surat Al-fātihah, An-nās, Al-falāq, Al-Ikhlāṣ, Ayat kursi dan Ayat lainnya, yang sering dibacakan untuk melakukan pengobatan atau ruqyah, seperti bagi para terapi Qur'ani.

Adapun keberadaan ruqyah itu sendiri, serta dalam praktiknya sudah ada sejak pada zaman Nabi saw. Seperti yang tertulis pada hadis No. 5736, Kitab *At-tib*, Bab *Ar-ruqā Bifātiḥatil-kitāb*, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ، فَبَيَّنَمَا لَهُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا، وَلَا نَفْعُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ

يَقْرَأُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلَّ، فَبَرًّا فَاتَّوَا بِالْشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: «وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسُهُمٍ

.(Bukhari, 2002: 1452)

Artinya: “Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallāhu Anhu, “Bahwa sekelompok sahabat Nabi Shallallāhu `Alaihi wa Sallam pernah singgah di suatu perkampungan Arab namun penduduk di sana tidak mau menjamu mereka. Ketika sikap mereka masih seperti itu, tiba-tiba pemimpin kaum itu terkena sangatan (hewan berbisa). Kaum itu pun berkata, “Apakah kalian membawa obat, atau mungkin ada yang bisa menjampi-jampi? “Para sahabat menjawab, “Sesungguhnya kalian tidak mau menjamu kami, maka kami tidak mungkin melakukannya kecuali dengan imbalan”. Kaum itu pun setuju untuk memberikan beberapa ekor kambing, Lalu mulailah seorang sahabat membacakan Ummul Qur'an padanya, ia menghimpun air ludahnya kemudian meludah, hingga pemimpin itu sembuh, maka orang-orang kampung itu membawakan beberapa ekor kambing sebagai balasannya. Para sahabat mengatakan, “Kami tidak akan mengambilnya sebelum bertanya kepada Nabi Shallallāhu `Alaihi wa Sallam”. Lalu mereka bertanya kepada beliau tentang pemberian itu hingga membuat beliau tertawa dan bersabda, “Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah Ruqyah (jampi-jampi)? Ambillah kambing-lambing itu dan berikan aku bagian darinya” (Al-utsaimin, No. 5736, hlm. 805).

Dari Hadis tersebut, dapat dijelaskan bahwa praktik ruqyah dahulu pernah dilakukan oleh kalangan para sahabat Nabi yang menemukan suatu persoalan diatas. Sehingga salah seorang diantara mereka melakukan pengobatannya itu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau surat Al-fātiḥah.

Namun, dengan adanya hadis diatas, bagi para masyarakat memaknai bahwasannya dalam hal upah tersebut bisa dikaitkan dengan upah mengajar Al-Qur'an. Dari permasalahan soal upah ataupun dengan istilah lainnya, pada hadis tersebut, Oleh karenanya penulis terdorong untuk menelitinya. Serta sekaligus menganalisis dan membahas dalam Skripsi ini, guna bertujuan mengetahui terhadap Makna tekstual dan kontekstual hadis mengenai penerimaan upah dalam hadis diatas. Dengan demikian, sekiranya dapat menemukan titik terang dalam soal upah di hadis tersebut apakah benar diperbolehkannya?, Dan apakah bisa juga untuk dikaitkan terhadap persoalan upah atas mengajar Al-Qur'an.

B. Batasan Masalah

Pada batasan permasalahan ini, Peneliti mengingat luasnya pokok permasalahan pada bahasan ini yang berlawanan. Untuk itu, peneliti akan mencoba memfokuskannya dalam melakukan penelitian ini, pada pengkajian terhadap Makna Tekstual dan Kontekstual Hadis menerima Upah dalam meruqyah dengan membaca ayat Al-Qur'an. Adapun terkait dengan Sumber data yang diperoleh daripada penelitian ini, Peneliti memposisikannya terhadap Kutub As-sittah, atau kitab lainnya, Jurnal-jurnal, Artikel, Buku-buku, dan sumber lainnya yang menjadikan sebagai rujukan atau referensi primer dan sekunder untuk saling menguatkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang dan Batasan Masalah di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa Rumusan Masalah yang menjadi pembahasan adalah:

1. Bagaimana Kuantitas dan Kualitas Hadis Menerima Upah Dalam Meruqyah Dengan Membaca Ayat Al-Qur'an?
2. Bagaimana Makna Tekstual Hadis Menerima Upah Dalam Meruqyah Dengan Membaca Ayat Al-Qur'an?
3. Bagaimana Makna Kontekstual Hadis Menerima Upah Dalam Meruqyah Dengan Membaca Ayat Al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Latar belakang dan Rumusan Masalah, dapat dituliskan bahwa Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Kuantitas dan Kualitas Hadis Nabi Saw terkait menerima Upah Atas Meruqyah Dengan Membaca Ayat Al-Qur'an.
2. Menjelaskan Makna Tekstual Hadis Menerima Upah Atas Meruqyah Dengan Membaca Ayat Al-Qur'an.
3. Menjelaskan Makna Kontekstual Hadis Menerima Upah Atas Meruqyah Dengan Membaca Ayat Al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini ditinjau dengan dua Aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam Pengetahuan serta Pemahaman terkait Makna Hadis Nabi SAW secara mendalam.

2. Akademis

Peneliti berharap pada Penelitian ini, yang kemudian dapat menjadi sebuah sumber tertulis bagi kalangan Pembaca dari berbagai persoalan, seperti terkhusus bagi Mahasiswa, dan bagi Kalangan pelajar lainnya yang membutuhkan.

3. Praktis

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat mengenai Edukasi terkait kajian Analisis Tekstual dan Kontekstual Hadis terkait menerima upah atas Meruqyah dengan membaca ayat Al-Qur'an, terkhusus pada para pembaca untuk meneliti Hadis Nabi Saw, sehingga dapat terhindar dari kekeliruan dalam menafsirkan suatu Hadis Nabi.

F. Kajian Pustaka

Pada Kajian Pustaka ini terdapat beberapa Karya Ilmiah yang memiliki Relevansi dan Nilai Penting terhadap Penelitian yang sedang dilakukan. Sekaligus menjadi bentuk pertimbangan lain dalam Penelitian ini. Dan Peneliti juga menyertakan hasil daripada penelitian terdahulu untuk ditunjukkan sebagai kesesuaian pada Tinjauan dalam Kajian materi, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis pada Tahun 2022 oleh Enang Hidayat, Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Cianjur. Dengan Judul "*Kaidah Fikih Upah-Mengupah Mengajarkan Al-Qur'an Kajian Analisis Istihsan*". Jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian terkait upah atas meruqyah. Yang mana, pada

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui Kaidah Fikih serta mengetahui pada Analisis Istihsan dalam persoalan upah atau bayaran atas Mengajarkan Al-Qur'an. Adapun metode yang dilakukannya adalah Metode Dekskriptif Kualitatif dengan sumber Primer Kitab Fiqih sebagai teknik penelitian yang digunakannya. Serta menggunakan metode Teknik Analisis Induktif Komparatif. Kemudian, hasil pada Penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Jurnal ini mengacu pada pembahasan atau teori tentang Kaidah-kaidah Fikih dalam Pandangan dan Pendapat dari Ulama empat Madzhab. Seperti Pendapat dari salah Seorang Ulama Syafi'iyah, yakni Imam Nawawi yang tidak memperbolehkan Upah didalam suatu Ibadah kecuali Ibadah Haji. Darinya mengklarifikasi bahwa suatu perbuatan ibadah itu diharuskan dan membutuhkan Niat dalam pelaksanaannya Seperti Shalat, Puasa, Zakat dan lain sebagainya. Dari Perkataan yang dapat dijadikan sebagai Pegangan ini, dengan menggaris bawahi "Niat dalam Ibadah", bahwa Peneliti berpendapat Sebaliknya yakni diperbolehkan dengan catatan Niat di dalam pelaksanaannya.

2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2022 oleh Muna Supriani. Dengan judul "*Studi Living Hadis Ruqyah Syar'iyah dan Aplikasinya di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadi'in Kampung Drangin Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri*". Mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada Skripsi ini, yang melatar belakangi persoalannya adalah banyaknya penyakit baik dari fisik dan rohani yang hidup di kehidupan masyarakat tersebut. Adapun tujuan daripada Skripsi ini adalah memberikan sebuah solusi atau jalan keluar dengan pengobatan ruqyah. Peneliti membedakan dengan skripsi ini dalam persoalan menganalisis, hingga latar belakang yang terjadi.
3. Rohmansyah, Y. A. (2020). Dari sebuah Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri, dengan Judul "*Pengamalan Hadis Tentang Do'a Ruqyah Berbasis Aplikasi Digital Di Desa Sengonkarang*". Jurnal tersebut membahas terkait karena adanya kekhawatiran yang sering terjadi di Masyarakat, akan penyakit fisik dan non fisik hingga kesurupan. Dan pada

jurnal ini juga menyajikan dalam mengatasi persoalan tersebut yakni dengan membacakan doa-doa ruqyah.

4. Dari sebuah Jurnal Hukum Keluarga, yang ditulis pada tahun 2021 oleh Athifatul Wafirah, dkk. Dengan judul Artikel *“Menjaga keharmonisan Keluarga melalui Ruqyah perspektif Maqashid Syariah”*. Metode yang digunakannya yakni bersifat kualitatif, dengan sumber data yang dikumpulkan seperti melalui sebuah wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Pada Jurnal ini, bertujuan untuk menjaga sebuah keharmonisan suatu keluarga, serta menganalisis dalam tinjauan hukum Islam yang bertempat di suatu Lembaga Ruqyah Center Sidoarjo.
5. Thesis (Undergraduate S1), yang ditulis pada tahun 2022 oleh Arwan Saikhon, dengan Judul *“Ruqyah Sebagai Terapi Bimbingan Konseling Islami dalam Mengatasi Kecanduan Gadget pada Remaja di Jam’iyyah Ruqyah Aswaja (JRA) Trangkil – Pati*. Metode yang digunakannya adalah kualitatif deskriptif, atau *case study*, yang bertujuan ingin mengetahui kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.
6. Thesis (Undergraduate), UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang ditulis pada tahun 2021 oleh Juma Usman. Dengan Judul *“Tradisi Ruqyah dalam Komunitas Muslim Modernis (Study Living Qur’an Di Jama’ah Pengajian Majlis Qur’an Ibnu Katsir Jember”*. Pada penelitian yang telah terdahulu ini terdapat perbedaan seperti dalam segi menganalisis sebuah hadis serta yang melatar belakangi adanya penelitian, model kajian, dan tujuan daripada persoalan penerimaan upah atas meruqyah.

Dari Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya Penelitian tersebut benar keberadaannya. Akan tetapi, tidak sama dengan Penelitian ini yang akan berfokus dalam pengkajian hadis sekaligus menganalisis secara Tekstual dan Kontekstual tentang Menerima Upah Meruqyah Dengan Membaca Ayat Al-Qur’an, serta belum pernah diteliti secara Spesifik.

G. Kerangka Teori

Pada bagian Kerangka Teori dalam Penelitian yang akan dilakukan ini, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Keshahihan Hadis

Dalam keshahihan hadis terdapat berbagai proses penelitian yang harus diperhatikan untuk memenuhi kriteria sebagai Suatu Hadis dikatakan Shahih. Yakni antara lain: 1) dengan adanya sanad atau rantai perawi yang (bersambung), 2) Perawi yang bersifat 'adil, 3) Dhabit, 4) Sanad dan matan hadis tidak terdapat *Syadz* (tidak sesuai atau janggal), serta 5) Sanad serta matan Hadis tidak terdapat 'illat (penyakit/ rusak) (Surabaya, n.d.). Mengingat dengan hal tersebut, peneliti menjadikannya sebagai suatu kerangka teori, serta berusaha mencoba mengetahui dan menemukan suatu Makna dan Pemahaman Hadis yang Sahih.

2. Takhrij Hadis

Istilah Takhrij Hadis dikatakan sebagai upaya dalam mencari keberadaan Sumber utama hadis beserta periwayatan sanad, matan, dan derajat jika dibutuhkan. Hal ini guna memperoleh atau mendapatkan sumber asal suatu hadis. Dari penjelasan tersebut Peneliti menilai bahwa kajian ini adalah salah satu kajian yang perlu digunakan untuk penguat suatu Hadis dikatakan sahih.

3. Ma'anil Hadis

Pada Hakikatnya Istilah Ma'anil Hadis berawal dari para sahabat Nabi Muhammad Saw, yang mendapatkan suatu kesulitan dalam memahami sabda atau ucapan Nabi. Yang kemudian dalam hal ini para sahabat menanyakannya langsung kepada Nabi Saw. Dan seiring Nabi Muhammad Saw wafat, para sahabat pun dan generasi selanjutnya merasa kesulitan dalam menemukan permasalahan sehingga mereka memaknai dan memahami hadis sesuai dengan hadis yang mereka tulis dan dipelajarinya sewaktu Nabi Saw hidup. Ilmu Ma'anil hadis juga merupakan tinjauan yang sangat penting sebagai salah satu media dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah guna mengetahui maksud dan

pemahaman makna yang tepat (Eko Ariwiyantoro, 2021). Dan terkadang untuk memahami suatu teks Hadis adakalanya menggunakan metode Interpretasi Tekstual demi mendapat makna hadis yang mendalam (Asriady, 2017).

4. Qiyas

Kerangka teori yang keempat, yakni dengan adanya keberadaan qiyas yang menjadi salah satu jalan menemukan jawaban bagi kalangan khususnya madzhab Syafi'i. Dalam menetapkan suatu hukum yang ada dari kasus-kasus tertentu, Mayoritas ulama khususnya Syafi'iyah memperbolehkan dengan penerapan metode qiyas. Dalam hal ini adalah upaya atau usaha untuk menjelaskan nash hukum yang belum Jelas. Dikatakan bahwa upaya menggunakan metode qiyas ini telah dilakukan oleh para sahabat Nabi saat pengangkatan ahabat Abu Bakar menjadi Khalifah. Menurut para sahabatnya, Abu bakar adalah yang lebih unggul daripada sahabat lainnya dengan alasan bahwa Nabi pernah mengutus sahabat Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai Imam shalat ketika Nabi Saw sakit. Jika Nabi Saw ridha dan mempercayai sahabat Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai Imam Sholat, tentu Nabi Saw pun Ridha jika Sahabat Abu bakar kelak menjadi Pengganti Khalifah atau Pemimpin (Nasir, 2021).

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan, yakni dari metode penelitian kualitatif. Atau penelitian yang bersifat naratif dan holistik dengan proses pencarian selama penelitian berlangsung. Sehingga dengan hal tersebut, guna mendapatkan Pemahaman, makna, pengertian serta fenomena atau kejadian yang terjadi di kehidupan masyarakat dengan kontekstual dan menyeluruh (Muri Yusuf, 2017).

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan yakni dengan metode penelitian kualitatif atau dalam hal ini dengan Strategi Inquiry, guna mempermudah dalam penelitian untuk menemukan sebuah pemahaman hadis serta pengkajian tekstual dan kontekstual yang baik.

2. Jenis Penelitian

Library research atau Penelitian Kepustakaan adalah sebagai Jenis Penelitian nya, yang akan menggunakan beberapa Sumber seperti buku, jurnal-jurnal, artikel dan lain-lain untuk dijadikan sebagai referensi. Serta menggunakan sebuah pendekatan Interpretatif dari pencarian analisis dokumen lainnya.

3. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan dari berbagai metode penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber data penelitian ini terbagai menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data Primer

Pada sumber data Primer ini diperoleh dari data yang dihasilkan yang kemudian akan menjadi Sumber data inti pada Penelitian kali ini. Dan dalam Penelitian kali ini, seperti halnya peneliti menggunakan salah satu kitab-kitab hadis yakni dengan membatasi pada *Kutub As-Sittah*, seperti sahih Bukhari, sahih Muslim, dan lain-lain guna mencari gagasan sebagai referensi atau rujukan dari teks dan syarah yang tertera pada hadis.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder ini peneliti menjadikannya sebagai data kedua sekaligus menjadi pelengkap daripada sumber data utama atau Primer. Pendukung atas sumber data Sekunder ini adalah dengan menggunakan Kitab-kitab hadis atau lainnya, Buku-buku, Jurnal-jurnal, Artikel, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada Teknik Pengumpulan Data yang didapatkan, yakni dengan sebuah teknik analisis dokumen, yaitu hasil pencarian yang tertulis dari beberapa referensi atau rujukan seperti kitab-kitab hadis, atau kitab lainnya, Buku-buku, Jurnal, Artikel dan sumber data sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini Teknik Analisis Data yang didapatkan akan tergambarkan melalui dari Data yang diperoleh dalam metode pengumpulan data. Yang meliputi dari analisis deskriptif, Analisis takhrij, hingga analisis ma'anil hadis guna menghasilkan sumber data yang kuat dalam segi Tekstual dan Kontekstual suatu hadis.

I. Sistematika Pembahasan

Pada Sistematika Pembahasan ini, Peneliti mencoba memudahkan dalam penyajian penelitian ini dengan adanya Sistematika Pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab Pertama berisi Pendahuluan dengan di dalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada Bab Kedua berisi Tekstual, Kontekstual, Hadis, Upah, dan Ruqyah. Yang mencakup Tekstual dan Kontekstual hadis, Pengertian dan Kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an, Pengertian Upah, Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*), Pengertian Sedekah dan Hibah, Pengertian Ruqyah, Macam-macam Ruqyah, dan Urgensi Mempelajari Al-Qur'an serta Kemanfaatannya.

Pada Bab Ketiga berisi Kuantitas dan Kualitas Hadis Menerima Upah Dalam Meruqyah Dengan Membaca Ayat Al-Qur'an. Yang mencakup Analisis Kuantitas Sanad Hadis, yang berisi Keberadaan Hadis Menurut Mu'jam, Penukilan dari Kitab Asli. Analisis Kualitas Sanad dan Matan Hadis, yang berisi Kualitas Sanad dan Matan Hadis.

Pada Bab Keempat berisi Analisis Makna Tekstual & Kontekstual Hadis Menerima Upah Dalam Meruqyah Dengan Membaca Ayat Al-Qur'an.

Pada Bab Kelima berisi Penutup, Simpulan dan Saran.

